



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Ketenagakerjaan serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan meliputi penerimaan dari:
- Jasa Pelatihan Kerja;
 - Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Jasa Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - Jasa Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Selain jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Kementerian Ketenagakerjaan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Kepemimpinan Tingkat IV bagi Pegawai Negeri Sipil, dan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di luar Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e tidak termasuk biaya transportasi.
- (4) Biaya konsumsi, akomodasi, dan/atau transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk:
 - a. Mahasiswa yang melakukan penelitian; dan
 - b. Instansi Pemerintah yang melakukan investigasi kasus kecelakaan kerja,dapat dikenakan tarif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam angka III huruf A sampai dengan huruf F Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan wajib disetor ke Kas Negara

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 154

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Yonna Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Ketenagakerjaan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, dengan adanya perubahan organisasi dan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. JASA PELATIHAN KERJA		
A. Pelatihan Teknik Manufaktur		
1. Pemipaan (<i>plumbing</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 880.000,00
2. Kerja Pelat (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.440.000,00
3. Penyetel Pipa (<i>pipe fitter</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.120.000,00
4. Operator Mesin Produksi (320 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.080.000,00
5. Operator Mesin Bubut Konvensional (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
6. Operator Mesin Frais Konvensional (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 840.000,00
7. Desain Berbantu Komputer (<i>Computer Aided Design/CAD</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 920.000,00

8. Manufaktur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8. Manufaktur Berbantu Komputer (<i>Computer Aided Manufacturing/CAM</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 920.000,00
9. Operator Mesin Bubut Kendali Numerik Komputer (<i>Computer Numeric Control/CNC</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.520.000,00
10. Operator Mesin Frais Kendali Numerik Komputer (<i>Computer Numeric Control/CNC</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.520.000,00
11. Pemeliharaan Mesin Perkakas (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.520.000,00
12. Mesin Pemotong Berkawat Listrik (<i>Wire Cut Electrical Discharge Machine/EDM</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.520.000,00
B. Pelatihan Teknik Las		
1. Las Karbit (<i>Oxy Acetylene Welding</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 520.000,00
2. Las Listrik:		
a. Las Busur Nyala Listrik (<i>Shielded Metal Arc Welding/SMAW</i>):		
1) Las Pelat 2F (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
2) Las Pelat 3F (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
3) Las Pelat 4F (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00

4) Las . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Las Pelat 1G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
5) Las Pelat 2G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
6) Las Pelat 3G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
7) Las Pelat 4G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
8) Las Pelat 1F—4F (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.520.000,00
9) Las Pipa 1G—2G (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.520.000,00
10) Las Pipa 5G (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.520.000,00
11) Las Pipa 6G (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.520.000,00
12) Pipa 6GR (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 6.000.000,00
b. Las Listrik Gas Metal (<i>Gas Metal Arc Welding/GMAW</i>):		
1) Las Pelat 2F (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.000.000,00
2) Las Pelat 3F (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.000.000,00
3) Las Pelat 4F (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.000.000,00
4) Las Pelat 1G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.480.000,00

5) Las . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Las Pelat 2G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.500.000,00
6) Las Pelat 3G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.500.000,00
7) Las Pelat 4G (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.500.000,00
c. Las Busur Gas Thungsten (Gas Thungsten Arc Welding/GTAW) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.500.000,00
3. Pengujian Nondestruktif (<i>Non Destructive Test</i>)		
a. Pengujian Level I (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 4.520.000,00
b. Pengujian Level II (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 6.000.000,00
4. Pengujian Destruktif (<i>Destructive Test</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 5.000.000,00
C. Pelatihan Teknik Otomotif		
1. Mekanik Mobil Bensin/Diesel (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00
2. Penyetelan Mesin Konvensional (<i>Engine Tune Up (ETU) Conventional</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.520.000,00
3. Penyetelan Mesin Injeksi (<i>Engine Tune Up (ETU) Injection</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.520.000,00
4. Penyejajaran Roda (<i>Wheel Alignment</i>) (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.040.000,00

5. Mekanik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Mekanik Transmisi (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.000.000,00
6. Penyetelan Mesin Sepeda Motor/Mekanik (<i>Tune Up</i>) Sepeda Motor (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
7. Kelistrikan Mesin (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
8. Kelistrikan Bodi (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
9. Rem Manual (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 560.000,00
10. Mekanik Sepeda Motor (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00
11. Teknisi Radiator Mobil (368 jam pelatihan)	per peserta	Rp 6.630.000,00
12. Pelatihan Sistem Kemudi (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 640.000,00
13. Mekanik Alat Berat (960 jam pelatihan)	per peserta	Rp 10.080.000,00
14. Operator Ekskavator (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 7.520.000,00
15. Operator <i>Forklift</i> (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00
16. Operator <i>Grader</i> (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 7.520.000,00
17. Operator <i>Boiler</i> (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.680.000,00
D. Pelatihan Teknik Listrik		
1. Teknik Listrik Industri dan Otomasi (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00

2. Instalasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Instalasi Tenaga Listrik Bangunan Sederhana (640 jam pelatihan)	per peserta	Rp 4.160.000,00
3. Perancang Instalasi Listrik Bangunan Gedung (44 jam pelatihan)	per peserta	Rp 290.000,00
4. Pemeliharaan Peralatan Listrik/Elektronik (440 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.080.000,00
5. Teknik Instalasi Industri (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
6. Teknisi <i>Lift, Escalator, Ban Berjalan (Conveyor)</i> (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 6.480.000,00
7. Pneumatik (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 760.000,00
8. Mesin Listrik DC/AC (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 900.000,00
9. Gulung Motor 1 Fase/3 Fase(40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.260.000,00
10. Gulung Motor 1 Fase/3 Fase(80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.000.000,00
11. Teknik Pendingin (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00
12. Erkon (AC) Mobil (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.800.000,00
13. Teknik Pendingin/Hidrokarbon (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.260.000,00
14. Pendingin (<i>Refrigerator</i>) dan Pembeku (<i>Freezer</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.280.000,00

15. Elektronika . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
15. Elektronika Industri (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00
16. Kendali Logika Berprogram (<i>Programmable Logic Control/PLC</i>) Dasar (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
17. Kendali Logika Berprogram (<i>Programmable Logic Control/PLC</i>) Lanjutan (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
18. Otomasi (<i>Automation</i>) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
19. Fabrikasi Papan Rangkaian Tercetak (<i>Printed Circuit Board/PCB Program Engle</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 920.000,00
20. Elektronika Komunikasi (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.640.000,00
21. Elektronika Komunikasi (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 800.000,00
22. Pengukuran Listrik/Elektronika (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 940.000,00
23. Teknisi Seluler/ <i>Hand Phone</i> (HP) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
24. Pemutar Pita dan Penguat Suara (<i>Tape And Amplifier</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 800.000,00
25. Televisi Berwarna (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00

E. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
E. Pelatihan Garmen Apparel		
1. Operator Jahit Muda (95 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.380.000,00
2. Operator Jahit Madya (130 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.020.000,00
3. Operator Jahit Mahir (300 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.800.000,00
4. Bordir (130 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.020.000,00
5. Sulam (130 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.020.000,00
F. Pelatihan Pariwisata		
1. Divisi Ruangan, Makanan, dan Minuman (<i>Room Division Food and Beverages</i>) (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 6.720.000,00
2. Staf Hotel (<i>Hotel Staff</i>) (640 jam pelatihan)	per peserta	Rp 8.960.000,00
3. Divisi Ruangan (<i>Room Division</i>) Tingkat I (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 4.800.000,00
4. Layanan Boga (<i>Food And Beverage Service</i>) (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.120.000,00
5. Spa (360 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.980.000,00
6. Pramusaji (<i>waiters</i>) (968 jam pelatihan)	per peserta	Rp 7.260.000,00
G. Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
1. Asisten Programer Muda (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00

2. Asisten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Asisten Programmer Madya (260 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.400.000,00
3. Asisten Programmer Utama (690 jam pelatihan)	per peserta	Rp 5.500.000,00
4. Programmer Muda (700 jam pelatihan)	per peserta	Rp 5.500.000,00
5. Programmer Madya (820 jam pelatihan)	per peserta	Rp 6.500.000,00
6. Programmer Utama (520 jam pelatihan)	per peserta	Rp 4.500.000,00
7. Asisten Operator (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.000.000,00
8. Operator Muda (150 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.900.000,00
9. Operator Madya (110 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.400.000,00
10. Operator Utama (170 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.800.000,00
11. Gerai Bantuan Dasar (<i>Basic Help Desk</i>) (142 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
12. Perkantoran Dasar (<i>Basic Office</i>) (180 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
13. Programmer Laman (<i>Web Programmer</i>) (240 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
14. Programmer (<i>Programmer</i>) (463 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.500.000,00
15. Administrator Jaringan Muda (<i>Junior Network Administrator</i>) (240 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00

16. Piranti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
16. Piranti Lunak Pengolah Kata (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 260.000,00
17. Piranti Lunak Lembar Sebar (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 260.000,00
18. Piranti Lunak Presentasi (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 260.000,00
19. Praktek Perkantoran (<i>Practical Office</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 520.000,00
20. Animasi Multimedia (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
21. Penyuntingan Audio (<i>Audio Editing</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
22. Penyuntingan Video (<i>Video Editing</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
23. Desain Grafis (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
24. Teknisi Komputer (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.000.000,00
25. Desain Berbantu Komputer Dua Dimensi (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 800.000,00
26. Desain Berbantu Komputer Tiga Dimensi (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 800.000,00
27. Merakit Komputer (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 800.000,00
28. Pelatihan Internet (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 260.000,00
H. Pelatihan Bangunan		
1. Pelatihan Juru Gambar:		

a. Desain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Desain Berbantu Komputer Dua Dimensi (100 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.600.000,00
b. Desain Berbantu Komputer Tiga Dimensi (130 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.630.000,00
2. Pelatihan Perhitungan Struktur Staad 2004 (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.320.000,00
3. Pelatihan Pengerjaan Akhir (Finishing) Furnitur (Duko, Melamin, Politur) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.100.000,00
4. Pelatihan Survei dan Pemetaan (<i>Waterpass And Theodolit</i>) (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.480.000,00
5. Pelatihan Tukang:		
a. Pasang Ubin (55 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 1.160.000,00
b. Pembesian (57 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.180.000,00
c. Plester dan Acian (56 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.140.000,00
d. Pasang Bata (58 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.350.000,00
e. Fondasi Batu (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.400.000,00
f. Kayu (160 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.200.000,00
g. Mebelair (110 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.300.000,00
h. Pengerjaan Akhir (<i>Finishing</i>) Kayu (71 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.600.000,00

6. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6. Pelatihan Gambar Bangunan Konstruksi Gedung (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.480.000,00
7. Pengerasan Lapisan (<i>Grouting</i>) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.720.000,00
8. Penedapangan Air (<i>Water Prooving</i>) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.720.000,00
9. Penguatan (<i>Strengthening</i>) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.720.000,00
10. Perbaikan Beton (<i>Concrete Repair</i>) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.720.000,00
11. Estimator Konstruksi Kimiawi (<i>Chemical Construction Estimator</i>) (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.720.000,00
I. Pelatihan Bisnis dan Manajemen		
1. Sekretaris Kantor (640 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.000.000,00
2. Komputer Perkantoran (150 jam pelatihan)	per peserta	Rp 750.000,00
3. Bahasa Inggris (480 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.600.000,00
4. Akuntansi Dasar I (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
5. Akuntansi Dasar II (120 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00
6. Komputer Akuntansi (80 jam pelatihan)	per peserta	Rp 760.000,00
7. Administrasi Perkantoran (150 jam pelatihan)	per peserta	Rp 1.500.000,00

J. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
J. Pelatihan Produktivitas		
1. Pelatihan Motivasi Berprestasi (<i>Achievement Motivation Training</i>) (60 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.200.000,00
2. Produktivitas Ramah Lingkungan (<i>Green Productivity</i>) (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.900.000,00
3. Penilaian Kinerja Karyawan (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.340.000,00
4. Manajemen Konsultasi (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.220.000,00
5. Penyelia (<i>Supervisor</i>) (70 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.330.000,00
6. Analisa Jabatan (60 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.110.000,00
7. Acuan Banding (<i>Benchmarking</i>) (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.220.000,00
8. Kewirausahaan Mandiri (60 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.110.000,00
9. Wirausaha Produktif (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.340.000,00
10. Gugus Kendali Mutu (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.340.000,00
11. Pelatihan 5S (Sisih, Susun, Sasap, Sosoh, Suluh) (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.670.000,00
12. Manajemen Mutu Terpadu (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.670.000,00

13. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
13. Pelatihan Penggunaan Tujuh Perangkat Baru (<i>New Seven Tools</i>) Gugus Kendali Mutu (40 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.340.000,00
14. Proses Statistik (<i>Statistical Process</i>) (30 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.000.000,00
15. Pemeliharaan Produktivitas Total (<i>Total Productivity Maintenance</i>) (30 jam pelatihan)	per peserta	Rp 2.340.000,00
16. Pengukuran Produktivitas Perusahaan dengan Metode Nilai Tambah (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.770.000,00
17. Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.770.000,00
18. Pengupahan Berbasis Produktivitas (50 jam pelatihan)	per peserta	Rp 3.770.000,00
K. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi		
1. Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Bekasi		
a. Ruang Auditorium	per 8 jam	Rp 3.000.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 200.000,00
b. Ruang Kelas	per hari	Rp 150.000,00
c. Asrama	per kamar per hari	Rp 100.000,00
2. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan		

a. Aula . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Aula	per 8 jam	Rp 400.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 50.000,00
b. Asrama A	per kamar per hari	Rp 150.000,00
c. Asrama B	per kamar per hari	Rp 90.000,00
3. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi		
a. Ruang Auditorium	per 8 jam	Rp 3.500.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 300.000,00
b. Ruang Aula	per 8 jam	Rp 3.000.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 200.000,00
c. Ruang Kelas	per hari	Rp 250.000,00
d. Asrama A		
1) <i>Standard room</i>	per kamar per hari	Rp 300.000,00
2) <i>Suite Room</i>	per kamar per hari	Rp 400.000,00
4. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Serang		
a. Aula	per 8 jam	Rp 6.000.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 200.000,00
b. Ruang Kelas	per hari	Rp 500.000,00
c. Asrama A	per kamar per hari	Rp 50.000,00

5. Balai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung		
a. Aula	per 8 jam	Rp 4.000.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 200.000,00
b. Ruang Kelas	per hari	Rp 500.000,00
c. Asrama A	per kamar per hari	Rp 150.000,00
6. Balai Latihan Kerja (BLK) Surakarta		
a. Aula	per 8 jam	Rp 400.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 50.000,00
b. Asrama A	per kamar per hari	Rp 150.000,00
7. Balai Latihan Kerja (BLK) Banda Aceh		
a. Aula	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 150.000,00
b. Asrama A	per kamar per hari	Rp 125.000,00
c. Asrama B	per kamar per hari	Rp 100.000,00
8. Balai Latihan Kerja (BLK) Padang		
a. Aula Singkarak	per 8 jam	Rp 750.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 75.000,00

b. Aula . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Aula Maninjau	per 8 jam	Rp 500.000,00
Kelebihan jam penggunaan	per jam	Rp 50.000,00
c. Ruang Kelas	per hari	Rp 250.000,00
d. Asrama	per kamar per hari	Rp 125.000,00
9. Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari		
a. Aula	per 8 jam	Rp 1.500.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 125.000,00
b. Ruang Kelas	per hari	Rp 150.000,00
c. Asrama	per kamar per hari	Rp 100.000,00
10. Balai Peningkatan Produktivitas (BPP) Kendari		
a. Aula	per 8 jam	Rp 1.500.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 125.000,00
b. Ruang Kelas	per hari	Rp 150.000,00
c. Asrama	per kamar per hari	Rp 100.000,00
11. Balai Latihan Kerja (BLK) Ambon		
a. Aula	per 8 jam	Rp 3.500.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 250.000,00
b. Ruang Kelas	per hari	Rp 250.000,00
c. Asrama	per kamar per hari	Rp 250.000,00

12. Balai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
12. Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar		
a. Aula	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 150.000,00
b. Asrama	per kamar per hari	Rp 125.000,00
13. Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate		
a. Aula	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 100.000,00
b. Asrama	per kamar per hari	Rp 25.000,00
14. Balai Latihan Kerja (BLK) Sorong		
a. Aula	per 8 jam	Rp 750.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 85.000,00
b. Asrama	per kamar per hari	Rp 25.000,00
c. Ruang Kelas	per hari	Rp 150.000,00
15. Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda		
a. Aula	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 200.000,00
b. Asrama	per kamar per hari	Rp 50.000,00
c. Rumah tamu (<i>guest house</i>)	per hari	Rp 75.000,00

d. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Ruang Kelas	per hari	Rp 30.000,00
e. Bengkel kerja (<i>workshop</i>) HDM/Otomotif	per m ² per tahun	Rp 10.000,00
16. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang		
a. Aula	per 8 jam	Rp 500.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 65.000,00
b. Ruang Kelas	per hari	Rp 50.000,00
c. Asrama	per kamar per hari	Rp 100.000,00
17. Balai Latihan Kerja (BLK) Lembang		
a. Aula	per 8 jam	Rp 2.000.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 100.000,00
b. Ruang kelas	per hari	Rp 75.000,00
c. Asrama	per kamar per hari	Rp 500.000,00
18. Balai Latihan Kerja (BLK) Bantaeng		
a. Ruang kelas	per hari	Rp 200.000,00
b. Asrama	per kamar per hari	Rp 75.000,00
19. Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur		
a. Aula	per 8 jam	Rp 550.000,00

b. Asrama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Asrama	per kamar per hari	Rp 150.000,00
II. KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING		
A. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Baru	per orang per bulan	USD 100.00
B. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Yang Lokasi Kerjanya Lebih dari 1 (Satu) Wilayah Provinsi	per orang per bulan	USD 100.00
III. JASA PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA		
A. Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja		
1. Pengambilan Sampel dan Analisis Gas:		
a. Dengan <i>Ultra Violet Visible Spectrophotometer</i>		
1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	per parameter per sampel	Rp 450.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per parameter per sampel	Rp 150.000,00
b. Dengan Kromatografi Gas (<i>Gas Chromatography</i>)		

1) Tertimbang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	per parameter per sampel	Rp 750.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per parameter per sampel	Rp 250.000,00
c. Dengan Spektrofotometer Massa Kromatografi Gas (<i>Gas Chromatography Mass Spectrophotometer/GCMS</i>)		
1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	per parameter per sampel	Rp 900.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per parameter per sampel	Rp 350.000,00
2. Pengambilan Sampel dan Analisis Debu:		
a. Kadar Debu Total		
1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	per sampel	Rp 450.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per sampel	Rp 150.000,00
b. Kadar Debu Logam Dengan Spektrofotometer Serapan Atom (<i>Atomic Absorption Spectrophotometer/AAS</i>)		
1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	per parameter per sampel	Rp 450.000,00

2) Sesaat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per parameter per sampel	Rp 150.000,00
c. Kadar Debu Silika Bebas Dengan Defraksi Sinar-X (<i>X-ray</i>)		
1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	per sampel	Rp 900.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per sampel	Rp 300.000,00
d. Debu Perseorangan (<i>Personal Dust</i>) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	per sampel	Rp 450.000,00
e. Partikel Debu Ukuran 10 μm (<i>Particulate Matter/ PM</i>) 10 (24 jam)	per sampel	Rp 1.250.000,00
f. Partikel Debu Ukuran 2,5 μm (<i>Particulate Matter/ PM</i>) 2,5 (24 jam)	per sampel	Rp 1.250.000,00
g. Ukuran partikel debu (<i>particle sizer analyzer</i>)		
1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	per sampel	Rp 2.250.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per sampel	Rp 750.000,00
3. Pengambilan Sampel dan Analisis Asap Cerobong Sesaat (<i>grab</i>)	per parameter per sampel	Rp 350.000,00
4. Pengujian Serat Asbes		
a. Kuantitatif		

1) Tertimbang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	per sampel	Rp 750.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
b. Kualitatif		
1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	per sampel	Rp 750.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
5. Pengujian Air Limbah Industri		
a. Fisika		
1) Temperatur	per sampel	Rp 10.000,00
2) Zat Padat Terlarut	per sampel	Rp 50.000,00
3) Zat Padat Tersuspensi	per sampel	Rp 50.000,00
4) Warna	per sampel	Rp 50.000,00
5) Daya Hantar Listrik (DHL)	per sampel	Rp 10.000,00
6) Kekeruhan	per sampel	Rp 30.000,00
7) Salinitas	per sampel	Rp 10.000,00
8) Zat padat total	per sampel	Rp 50.000,00
b. Kimia		
1) Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD)	per sampel	Rp 150.000,00
2) Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)	per sampel	Rp 80.000,00
3) Amonia (NH ₃)	per sampel	Rp 50.000,00
4) Kromium Heksavalen (Cr ₆₊)	per sampel	Rp 100.000,00

5) Oksigen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Oksigen Terlarut (DO)	per sampel	Rp 40.000,00
6) Fenol	per sampel	Rp 125.000,00
7) Fluorida (F-)	per sampel	Rp 80.000,00
8) Fosfat (PO ₄ ³⁻)	per sampel	Rp 80.000,00
9) Kesadahan (CaCO ₃)	per sampel	Rp 40.000,00
10) Klorida (Cl-)	per sampel	Rp 50.000,00
11) Kadmium (Cd)	per sampel	Rp 65.000,00
12) Tembaga (Cu)	per sampel	Rp 65.000,00
13) Mangan (Mn)	per sampel	Rp 65.000,00
14) Timbal (Pb)	per sampel	Rp 65.000,00
15) Seng (Zn)	per sampel	Rp 65.000,00
16) Nikel (Ni)	per sampel	Rp 65.000,00
17) Kobalt (Co)	per sampel	Rp 65.000,00
18) Minyak dan lemak	per sampel	Rp 70.000,00
19) Nitrat (NO ₃ ⁻)	per sampel	Rp 50.000,00
20) Nitrit (NO ₂ ⁻)	per sampel	Rp 50.000,00
21) Silikat (SiO ₂ ⁻)	per sampel	Rp 50.000,00
22) Sulfat (SO ₄ ²⁻)	per sampel	Rp 50.000,00
23) Zat Organik sebagai KMnO ₄	per sampel	Rp 40.000,00
24) Hidrokarbon (HC)	per parameter per sampel	Rp 300.000,00
25) Merkuri (Hg)	per sampel	Rp 120.000,00



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6. Pengujian Kualitatif dengan Spektrofotometer Massa Kromatografi Cair (<i>Liquid Cromatography Mass Spectrophotometer/LCMS</i>)		
a. Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	per parameter per sampel	Rp 1.500.000,00
b. Sesaat (<i>grab</i>)	per parameter per sampel	Rp 500.000,00
B. Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja		
1. Pengujian Intensitas Kebisingan:		
a. Tanpa Analisis Frekuensi (paling sedikit 10 titik)		
1) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	per titik	Rp 150.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per titik	Rp 50.000,00
b. Dengan Analisis Frekuensi (paling sedikit 10 titik)		
1) Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per titik	Rp 225.000,00
2) Sesaat (<i>grab</i>)	per titik	Rp 75.000,00
c. Dengan Dosimeter Kebisingan (<i>Noise Dosimeter</i>) Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	per titik	350.000,00

2. Pengujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Pengujian Intensitas Penerangan Cahaya		
a. Umum	per 100 m ²	Rp 200.000,00
b. Lokal (paling sedikit 10 titik)	per titik	Rp 50.000,00
3. Pengujian Tekanan Panas (paling sedikit 10 titik)		
a. Tekanan Panas (Indeks Suhu Basah dan Bola /ISBB)	per titik	Rp 75.000,00
b. Tekanan Panas (Indeks Suhu Basah dan Bola/ISBB) dan Kecepatan Aliran Udara	per titik	Rp 100.000,00
4. Pengujian Getaran (paling sedikit 10 titik)		
a. Lengan Tangan (<i>hand arm</i>)	per sampel	Rp 100.000,00
b. Seluruh Tubuh (<i>whole body</i>)	per sampel	Rp 100.000,00
c. Mesin	per sampel	Rp 100.000,00
5. Pengujian Medan Magnet	per titik	Rp 100.000,00
6. Pengujian Medan Listrik	per titik	Rp 100.000,00
7. Pengujian Radiasi Ultra Violet	per titik	Rp 100.000,00
8. Pengujian Pemetaan Kebisingan (<i>Noise Mapping</i>)	per 400 m ²	Rp 2.000.000,00
C. Pengujian Faktor Biologi Lingkungan Kerja		
1. Pengujian Mikroba (Koloni)	per sampel	Rp 500.000,00
2. Pengujian Mikroba (Patogen)	per sampel	Rp 1.500.000,00

D. Pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
D. Pemeriksaan Kesehatan Kerja (paling sedikit 10 orang)		
1. Pemeriksaan Audiometri	per orang	Rp 40.000,00
2. Pemeriksaan Kandungan Logam:		
a. Dalam Darah	per orang	Rp 150.000,00
b. Dalam Urine	per orang	Rp 150.000,00
3. Pemeriksaan Rontgen Paru (Foto <i>Thorax</i>)	per orang	Rp 50.000,00
4. Pemeriksaan Kesehatan Umum	per orang	Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan Gigi	per orang	Rp 20.000,00
6. Pemeriksaan Spirometry	per orang	Rp 40.000,00
7. Pemeriksaan Laboratorium:		
a. Darah rutin	per orang	Rp 50.000,00
b. Urine rutin	per orang	Rp 40.000,00
8. Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG)	per orang	Rp 40.000,00
9. Pemeriksaan Ketajaman Penglihatan (<i>Visus</i>) dan Buta Warna	per orang	Rp 10.000,00
10. Pemeriksaan laboratorium kimia darah (paket 11 unsur)	per orang per paket	Rp 200.000,00
a. Bilirubin		
b. Kolesterol total		
c. Kolesterol Lipoprotein Kepadatan Tinggi (<i>High Density Lipoprotein/HDL</i>)		

d. Kolesterol . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Kolesterol Lipoprotein Kepadatan Rendah (<i>Low Density Lipoprotein/ LDL</i>) e. Glukosa f. Transaminase Glutamat Oksaloasetat dalam Serum (<i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase/SGOT</i>) g. Transaminase Glutamat Piruvat dalam Serum (<i>Serum Glutamic Piruvic Transaminase/SGPT</i>) h. Trigliserida i. Asam urat j. Ureum k. Kreatinin		
11. Pemeriksaan Serologi		
a. Aglutinasi Serum Hepatitis B (<i>Hepatitis B serum Aglutinase/HBSAg</i>)	per orang	Rp 50.000,00
b. Anti Hepatitis B Permukaan (<i>Anti Hepatitis B Surface/HBS</i>)	per orang	Rp 50.000,00
c. Anti Virus Hepatitis C (<i>Anti Hepatitis C Virus /HCV</i>)	per orang	Rp 150.000,00
12. Pengukuran Antropometri Tenaga Kerja dan Rekomendasi Alat dan Sarana Kerja	per orang	Rp 50.000,00
13. Observasi Ergonomic	per <i>station</i> kerja per orang	Rp 250.000,00

14. Pengukuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14. Pengukuran Daya Kerja Fisik dengan Metode Uji <i>Harvard</i> (<i>Harvard Step Test</i>)	per orang	Rp 50.000,00
15. Pemeriksaan Jantung dengan Tapak Putar EKG (EKG <i>treadmill</i>)	per orang	Rp 350.000,00
16. Uji Kelelahan Kerja	per orang	Rp 50.000,00
E. Pengujian Keselamatan Kerja		
1. Uji Kekuatan Tarik (<i>Tensile Strength Test</i>):		
a. Pembuatan Batang Uji (<i>Test Piece</i>)	per sampel	Rp 150.000,00
b. Uji Tarik	per sampel	Rp 150.000,00
2. Uji Lengkung		
a. Pembuatan Batang Uji (<i>Test Piece</i>)	per sampel	Rp 150.000,00
b. Uji Lengkung	per sampel	Rp 150.000,00
3. Uji Kekerasan Bahan:		
a. Pembuatan Batang Uji (<i>Test Piece</i>)	per sampel	Rp 150.000,00
b. Uji Kekerasan	per sampel	Rp 150.000,00
4. Uji Pukul Dengan Alat <i>Charpy/Zod</i>		
a. Pembuatan Batang Uji (<i>Test Piece</i>)	per sampel	Rp 100.000,00
b. Uji Pukul	per sampel	Rp 100.000,00

5. Uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Uji Non-Destruktif (<i>Non Destructive Test/NDT</i>):		
a. Dengan Sinar-X (<i>X-ray</i>)	per sampel per film	Rp 100.000,00
b. Dengan Ultrasonic	per sampel	Rp 100.000,00
6. Analisa Komposisi Baja paling banyak 5 elemen	per sampel	Rp 100.000,00
7. Uji Pelat Ketel Uap:		
a. Uji Pelat Ketel Uap	per sampel	Rp 250.000,00
b. Pengambilan Pelat	per sampel	Rp 500.000,00
8. Uji Air Ketel Uap		
a. Pengambilan Sampel Per Ketel	per sampel	Rp 250.000,00
b. Analisis Laboratorium	per sampel	Rp 500.000,00
9. Uji Air Pengisi Ketel Uap		
a. Pengambilan Sampel Per Titik	per sampel	Rp 250.000,00
b. Analisis Laboratorium	per sampel	Rp 600.000,00
10. Uji Alat Proteksi Sepatu Pengaman		
a. Penetrasi Sepatu Pengaman	per sampel	Rp 150.000,00
b. Kuat Tarik	per sampel	Rp 150.000,00
c. Uji Serapan	per sampel	Rp 150.000,00
11. Uji Alat Proteksi Sabuk Pengaman (<i>Safety Hardness Test</i>)	per sampel	Rp 250.000,00

12. Uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
12. Uji Helm Pengaman:		
a. Visual/Dimensi	per sampel	Rp 150.000,00
b. Tahan Pukul	per sampel	Rp 150.000,00
c. Tahan Listrik	per sampel	Rp 150.000,00
13. Uji Sarung Tangan Karet		
a. Tahanan Listrik	per sampel	Rp 150.000,00
b. Tahan Larutan Kimia	per sampel	Rp 150.000,00
14. Uji Sarung Tangan Kulit		
a. Tembus Paku	per sampel	Rp 150.000,00
b. Kuat Tarik	per sampel	Rp 150.000,00
15. Uji Daya Tahan Panas Apron	per sampel	Rp 250.000,00
16. Uji Daya Atenuasi Pelindung Telinga:		
a. Sumbat Telinga (<i>Ear Plug</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
b. Tutup Telinga (<i>Ear Muff</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
17. Uji Isolasi Kabel Listrik:		
a. Visual Dimensi	per sampel	Rp 150.000,00
b. Mekanik	per sampel	Rp 200.000,00
c. Elektrik	per sampel	Rp 200.000,00
d. Panas (<i>Termis</i>) Dan Nyala (<i>Flame</i>)	per sampel	Rp 200.000,00
18. Uji Daya Hantar Listrik Kabel	per sampel	Rp 250.000,00
19. Uji Kebocoran Tegangan Listrik	per sampel	Rp 250.000,00

20. Uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
20. Uji Tahanan Pembumian (<i>Grounding</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
21. Uji Keseimbangan Beban (<i>Load Balancing Test</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
22. Uji Saklar	per sampel	Rp 250.000,00
23. Uji Botol Bertekanan	per sampel	Rp 500.000,00
24. Uji Respirator	per sampel	Rp 250.000,00
F. Pemeriksaan Gizi Kerja		
1. Pemeriksaan Pola Konsumsi Makanan dan Rekomendasi Asupan Sesuai dengan Beban Kerja	per lokasi	Rp 300.000,00
2. Pemeriksaan Kalori Makanan	per sampel	Rp 150.000,00
3. Pemeriksaan Sanitasi dan Higiene Prasarana dan Sarana Pengelolaan Makanan di Tempat Kerja	per lokasi	Rp 500.000,00
4. Pemeriksaan Kalorimetri	per orang	Rp 150.000,00
G. Jasa Kalibrasi		
1. <i>Sound Level Meter</i>	per alat per kalibrasi	Rp 950.000,00
2. <i>Luxmeter</i>	per alat per kalibrasi	Rp 600.000,00
3. Vibrasi Meter	per alat per kalibrasi	Rp 900.000,00
4. <i>Heat Stress</i>	per alat per kalibrasi	Rp 1.000.000,00

5. *Noise* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. <i>Noise Dosi Meter</i>	per alat per kalibrasi	Rp 750.000,00
6. Spektrofotometer	per alat per kalibrasi	Rp 1.200.000,00
7. <i>Gas Detector</i>	per alat per parameter	Rp 1.000.000,00
IV. JASA PELATIHAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA		
A. Jasa Pelatihan		
1. Pelatihan <i>Higiene</i> Perusahaan Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Hiperkes dan KK) bagi Dokter (80 jam pelatihan)	per orang	Rp 3.000.000,00
2. Pelatihan <i>Higiene</i> Perusahaan Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Hiperkes dan KK) bagi Paramedis (60 jam pelatihan)	per orang	Rp 2.000.000,00
3. Pelatihan Jasa Boga (28 Jam Pelatihan)	per orang	Rp 1.300.000,00
4. Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja (30 jam pelatihan)	per orang	Rp 1.500.000,00
5. Pelatihan K3 bagi Operator <i>Forklift</i> (84 jam pelatihan)	per orang	Rp 2.500.000,00
6. Pelatihan K3 bagi Operator Pesawat Uap		
a. Operator I (80 Jam Pelatihan)	per orang	Rp 6.000.000,00

b. Operator . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Operator II (60 Jam Pelatihan)	per orang	Rp 4.000.000,00
7. Pelatihan K3 Konstruksi (80 jam pelatihan)	per orang	Rp 4.000.000,00
8. Pelatihan Dasar K3 (20 jam pelatihan)	per orang	Rp 750.000,00
9. Pelatihan K3 Umum (120 jam pelatihan)	per orang	Rp 6.000.000,00
10. Pelatihan K3 bagi Teknisi Perusahaan (40 jam pelatihan)	per orang	Rp 1.500.000,00
11. Pelatihan Ergonomi (30 jam pelatihan)	per orang	Rp 1.500.000,00
12. Pelatihan Higiene Industri Muda (60 jam pelatihan)	per orang	Rp 3.000.000,00
13. Pelatihan Higiene Industri Madya (50 jam pelatihan)	per orang	Rp 2.500.000,00
14. Pelatihan Higiene Industri Utama (40 jam pelatihan)	per orang	Rp 2.000.000,00
15. Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (30 jam pelatihan)	per orang	Rp 1.500.000,00
16. Pelatihan K3 Ruang Kerja Tertutup (<i>Confine Space</i>) (30 jam pelatihan)	per orang	Rp 3.500.000,00
17. Pelatihan K3 Ketinggian (20 jam pelatihan)	per orang	Rp 2.500.000,00
18. Pelatihan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (40 jam pelatihan)	per orang	Rp 2.500.000,00

19. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
19. Pelatihan Operator Audiometri (20 jam pelatihan)	per orang	Rp 1.000.000,00
20. Pelatihan operator spirometri (20 jam pelatihan)	per orang	Rp 1.000.000,00
21. Pelatihan Teknik Sampling Kimia (20 jam pelatihan)	per orang	Rp 2.000.000,00
22. Pelatihan Operator Spektrofotometer Serapan Atom (<i>Atomic Absorbtion Spektrophotometer/AAS</i>) (20 jam pelatihan)	per orang	Rp 2.000.000,00
23. Pelatihan Penguji Faktor Fisik Lingkungan Kerja (30 Jam Pelatihan)	per orang	Rp 3.000.000,00
B. Jasa Sertifikasi		
Sertifikasi Pembinaan Pelatihan K3	per orang	Rp 150.000,00
C. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi		
1. Ruang Kelas Ergonomic	per 8 jam	Rp 300.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 50.000,00
2. Ruang Kelas Keselamatan Kerja	per 8 jam	Rp 400.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 75.000,00
3. Ruang Kelas Hiperkes	per 8 jam	Rp 750.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 100.000,00

4. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Ruang Kelas Kesehatan Kerja	per 8 jam	Rp 300.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 50.000,00
5. Mess Keselamatan dan Kesehatan Kerja	per kamar per hari	Rp 200.000,00
6. Jasa Crane	per 8 jam	Rp 1.500.000,00
7. Jasa Forklift	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
8. Jasa Scaffolding	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
D. Jasa Tempat Uji Kompetensi K3		
1. Ahli K3	per orang	Rp 400.000,00
2. Ahli Higiene Industri	per orang	Rp 400.000,00
3. Paramedis K3	per orang	Rp 300.000,00
4. Teknisi Bekerja di Ketinggian	per orang	Rp 400.000,00
5. Teknisi Bekerja di Ketinggian I (Full Protection)	per orang	Rp 300.000,00
6. Teknisi Bekerja di Ketinggian II (Full Protection)	per orang	Rp 300.000,00
7. Dokter Perusahaan	per orang	Rp 300.000,00
8. Teknisi di ketinggian Akses Tali	per orang	Rp 400.000,00
V. JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
A. Diklat Teknis		
1. Diklat Analisis Jabatan (120 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00

2. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Diklat Penyuluhan dan Pembimbingan Jabatan (220 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 15.890.000,00
3. Diklat Informasi Pasar Kerja (120 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
4. Diklat Peningkatan Kapasitas Pejabat Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (120 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
5. Diklat Pengelola Pelatihan (220 jam pelatihan)	per peserta	Rp 15.890.000,00
6. Diklat Peningkatan Kapasitas Pejabat Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (120 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
7. Diklat Peningkatan Kapasitas Pejabat Pembinaan Hubungan Industrial (120 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
8. Diklat Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Level 1 (120 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
9. Diklat Peningkatan Kapasitas Pejabat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (120 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
10. Diklat Penyelenggaraan Administrasi Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan (120 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00

11. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11. Diklat Perencanaan Tenaga Kerja (220 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 15.890.000,00
12. Diklat Manajemen Eselon II (60 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 6.790.000,00
13. Diklat Administrasi Teknis Hubungan Industrial (120 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
14. Diklat <i>Upgrading</i> Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (120 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
15. Diklat <i>Upgrading</i> Kelembagaan Hubungan Industrial (120 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
16. Diklat <i>Upgrading</i> Upah dan Jaminan Sosial (120 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
17. Diklat <i>Upgrading</i> Persyaratan Kerja (120 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
18. Diklat <i>Upgrading</i> Kebebasan Berserikat (120 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 8.630.000,00
B. Fungsional		
1. Diklat Pengantar Kerja (500 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 38.250.000,00
2. Diklat Mediator Hubungan Industrial (660 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 45.100.000,00

3. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan (880 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 59.250.000,00
4. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Penanggulangan Kebakaran (440 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 31.620.000,00
5. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bahan Kimia (440 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 31.620.000,00
6. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Uap dan Bejana Tekan (440 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 31.620.000,00
7. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Angkat dan Angkut (440 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 31.620.000,00
8. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Spesialis Konstruksi Bangunan (440 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 31.620.000,00
9. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Kesehatan Kerja (440 Jam Pelatihan)	per peserta	Rp 31.620.000,00

C. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi		
1. Aula Nusantara	per 6 jam	Rp 3.000.000,00
Kelebihan Jam Penggunaan	per jam	Rp 500.000,00
2. Asrama	per orang per hari	Rp 150.000,00


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Silvanna Djaman